

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada urutan-urutan maupun penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di depan, yang seluruhnya menguraikan dan menjelaskan berbagai maka pada bahagian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. proses perjanjian kredit pemilikan rumah yang dibuat oleh notaris di kota Pekanbaru. KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah. KPR Subsidi adalah kredit yang diperuntukan kepada masyarakat menengah kebawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Bentuk subsidi yang diberikan berupa subsidi meringankan kredit dan subsidi menambah dana pembangunan atau perbaikan rumah. KPR Non subsidi, yaitu KPR yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit maupun suku bunga dilakukan sesuai kebijakan bank yang bersangkutan.

Di dalam pembuatan akta perjanjian kredit bank, sering dalam praktek notaris dihadapkan pada persoalan kedudukannya sebagai Pejabat Publik yang harus menjamin kehendak kuat para pihak yang tertuang dalam isi perjanjian kredit tersebut, kehendak kuat ini termasuk juga kebenaran dari persetujuan para pihak

terhadap pembentukan isi perjanjian kredit tersebut, namun biasanya dalam perjanjian kredit bank, notaris harus bertindak kooperatif dengan menuruti keinginan bank seperti menandatangani akta yang dibawa oleh debitur tanpa perlu kehadiran kreditor sebagai penghadap yang sebenarnya tidak datang saat tersebut, sehingga sebenarnya bank secara langsung telah mengatur kerja dari notaris.

2. Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Proses Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Pekanbaru.

Notaris dan aktanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena kedudukan akta notaris menjadi otentik disebabkan kedudukan notaris sebagai pejabat publik yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Akta/Perjanjian Kredit Notariil (Otentik) adalah perjanjian pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya yang hanya dibuat oleh dan atau di hadapan notaris.

Terhadap akta notariil ini, akan memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak, sempurna dalam artian kebenaran menyangkut isi akta yang berkaitan dengan kehendak para pihak, waktu pelaksanaan berkaitan dengan tanggal dibuatnya akta dan kebenaran para pihak yang menandatangani akta tersebut

3. Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Baku Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Pekanbaru Terhadap Pemilikan Rumah. Pembuktian melalui akta notariil memiliki kekuatan yang berbeda dengan akta di bawah tangan, terhadap akta di bawah tangan beban pembuktian harus melalui proses persidangan biasa,

dimana para pihak dihadapkan pada pemeriksaan saksi menyangkut kebenaran para pihak, kebenaran tandatangan dan kebenaran persetujuan para pihak dalam isi perjanjian, pembuktian dengan akta di bawah tangan menjadi sangat fatal lagi apabila ada pihak yang tidak mengakui kebenaran kehadirannya menurut waktu dan tandatangan dalam akta di bawah tangan tersebut, sehingga memerlukan beban pembuktian bagi pihak yang disanggah untuk memberikan bukti-bukti lain. Terhadap akta notariil sebaliknya, kebenaran dalam akta notariil sepanjang tidak ada pembuktian sebaliknya dianggap sah, pihak yang menyanggah kebenarannya harus membuktikan sanggahannya tersebut.

Asas kepastian hukum yaitu baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Baik dalam proses kepemilikan rumah, yang berupa jaminan atas tanah yang dibeli oleh konsumen dengan memperhatikan bukti kepemilikan haknya tersebut.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan untuk menjadi perhatian bagi kita semua yaitu :

1. Dalam proses perjanjian kredit sebaiknya, dibuatkan dalam akta autentik, sehingga menjamin kepastian hukum, akan proses pemberian kredit tersebut, walaupun, notaris perjanjian dapat dilakukan dengan cara legalisasi.

2. Perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR), sebaiknya adanya kesepakatan para pihak, bukan berdasarkan perjanjian baku yang dibuat oleh bank, walaupun perjanjian sudah merupakan perjanjian standard dari pihak bank, sehingga memungkinkan pihak debitur, untuk



